



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wajik RT.006/RW.001 Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 242/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 13 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah sobekan tissue;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau sekitar bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO menerima telpon dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*mas tumbas setengah mas*" terdakwa menjawab "*yo sek nyo tak telpono juragane (Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI)*" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "*yo mas tak enteni, kapan ready tak Tf langsung mas*" terdakwa menjawab "*ya nyo*". Kemudian terdakwa menghubungi Saksi ISWANDI Alias PITEK dengan mengatakan "*Lur ono ta*" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "*piro lur*" terdakwa menjawab "*setengah lur*" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "*ok lur, transfer nang Dana ku*". Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan mengatakan "*iki ready nyo ndang Tf en*" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "*ok mas*". Kemudian sekira pukul 22.37 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening Dana milik terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening Dana milik Saksi ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ISWANDI Alias PITEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISWANDI Alias PITEK di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi ISWANDI Alias PITEK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna hitam. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Sdr.AGUS Alias SINYO untuk bertemu dengan terdakwa di jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Sdr.AGUS Alias SINYO belum ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO namun tidak di angkat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian atau tepatnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissue dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang terdakwa letakkan atau disimpan di gapura Desa Sidodadi tepat di samping posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa akui milik terdakwa yang hendak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 04172>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan Nomor : 12749/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 75/120800/2025 tanggal 11 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 gram.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,42 gram.

Selanjutnya disisisikan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisah

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,37 gram.

- Bawa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dari penjualnya yaitu Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI kepada pembelinya Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*), Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adanya Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut disebabkan adanya Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO membelikan Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) dari penjualnya Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI.

Perbuatan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau sekitar bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO menerima telpon dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "mas tumbas setengah mas" terdakwa menjawab "yo sek nyo tak telpono juragane (Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI)" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "yo mas tak enteni, kapan ready tak Tf langsung mas" terdakwa menjawab "ya nyo". Kemudian terdakwa menghubungi Saksi ISWANDI Alias PITEK dengan mengatakan "Lur ono ta" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "piro luur" terdakwa menjawab "setengah lur" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "ok lur, transfer nang Dana ku". Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan mengatakan "iki ready nyo ndang Tf en" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "ok mas". Kemudian sekira pukul 22.37 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening Dana milik terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening Dana milik Saksi ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ISWANDI Alias PITEK menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISWANDI Alias PITEK di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi ISWANDI Alias PITEK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna hitam. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Sdr.AGUS Alias SINYO untuk bertemu dengan terdakwa di jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Sdr.AGUS Alias SINYO belum ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO namun tidak di angkat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian atau tepatnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissue dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang terdakwa letakkan atau disimpan di gapura Desa Sidodadi tepat di samping posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa akui milik terdakwa yang hendak terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 04172/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan Nomor : 12749/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 75/120800/2025 tanggal 11 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 gram.
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisah

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,37 gram.

- Bawa saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut, Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adanya Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total ± 0,42 (hol koma empat puluh dua) gram ada dalam penguasaan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dikarenakan adanya kesadaran terdakwa untuk menguasainya.

Perbuatan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bawa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bawa Bawa awalnya saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu 11 Mei 2025 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI mendatangi lokasi keberadaan terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI tiba di lokasi keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, saksi bersama Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissu dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang di letakkan/ di simpan oleh terdakwa di gapura desa Sidodadi tepat di samping dari posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di akui milik terdakwa yang hendak di serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI dengan cara awal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram, kemudian Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.ISWANDI Alias PITEK untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.ISWANDI Alias PITEK lalu terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening DANA milik Sdr.ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terdakwa menerima langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dari penjualnya yaitu Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI kepada pembelinya Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Saksi SUWONDO, SH mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama Saksi SUWONDO, SH melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu 11 Mei 2025 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama Saksi SUWONDO, SH mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi bersama Saksi SUWONDO, SH mendatangi lokasi keberadaan terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama Saksi SUWONDO, SH tiba di lokasi keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi bersama Saksi SUWONDO, SH berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, saksi bersama Saksi SUWONDO, SH menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissu dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang di letakkan/ di simpan oleh terdakwa di gapura desa Sidodadi tepat di samping dari posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di akui milik terdakwa yang hendak di serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI dengan cara awal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram, kemudian Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.ISWANDI Alias PITEK untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.ISWANDI Alias PITEK lalu terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening DANA milik Sdr.ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terdakwa menerima langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dari penjualnya yaitu Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI kepada pembelinya Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu atas permintaan dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sobekan tissue, 1 (satu) buah solasi warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825.

- Bawa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- Bawa benar terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut atas pesanan dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO menerima telpon dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan “*mas tumbas setengah mas*” terdakwa menjawab “*yo sek nyo tak telpono juragane (Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI)*” Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab “*yo mas tak enteni, kapan ready tak Tf langsung mas*” terdakwa menjawab “*ya nyo*”. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ISWANDI Alias PITEK dengan mengatakan “*Lur ono ta*” Sdr.ISWANDI Alias PITEK menjawab “*piro luur*” terdakwa menjawab “*setengah lur*” Sdr.ISWANDI Alias PITEK menjawab “*ok lur, transfer nang Dana ku*”. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan mengatakan “*iki ready nyo ndang Tf en*” Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab “*ok mas*”. Kemudian sekira pukul 22.37 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening Dana milik terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening Dana milik Sdr.ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr.ISWANDI Alias PITEK menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.ISWANDI Alias PITEK di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Sdr.ISWANDI Alias PITEK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Sdr.AGUS Alias SINYO untuk bertemu dengan terdakwa di jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Sdr.AGUS Alias SINYO belum ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO namun tidak di angkat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian atau tepatnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissue dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang terdakwa letakkan atau disimpan di gapura Desa Sidodadi tepat di samping posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa akui milik terdakwa yang hendak terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atas permintaan dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.AGUS Alias SINYO.
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh dua) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah sobekan tissue;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 04172/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan Nomor : 12749/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Suwondo, SH dan saksi Mohammad Afrizal Arisandi., bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO menerima telpon dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “*mas tumbas setengah mas*” terdakwa menjawab “*yo sek nyo tak telpono juragane (Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI)*” Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab “*yo mas tak enteni, kapan ready tak Tf langsung mas*” terdakwa menjawab “*ya nyo*”. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi ISWANDI Alias PITEK dengan mengatakan “*Lur ono ta*” Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab “*piro luur*” terdakwa menjawab “*setengah lur*” Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab “*ok lur, transfer nang Dana ku*”. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan mengatakan “*iki ready nyo ndang Tf en*” Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab “*ok mas*”. Kemudian sekira pukul 22.37 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening Dana milik terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening Dana milik Saksi ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ISWANDI Alias PITEK menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISWANDI Alias PITEK di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi ISWANDI Alias PITEK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna hitam. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Sdr.AGUS Alias SINYO untuk bertemu dengan terdakwa di jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Sdr.AGUS Alias SINYO belum ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO namun tidak di angkat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian atau tepatnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman diantaranya Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissue dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang terdakwa letakkan atau disimpan di gapura Desa Sidodadi tepat di samping posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa akui milik terdakwa yang hendak terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 04172>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan Nomor : 12749/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu
- Bawa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 04172/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO dengan Nomor : 12749/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Mejelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO menerima telpon dari Sdr.AGUS Alias SINYO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*mas tumbas setengah mas*" terdakwa menjawab "*yo sek nyo tak telpono juragane (Saksi ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) H. SUTAJI)*" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "*yo mas tak enteni, kapan ready tak Tf langsung mas*" terdakwa menjawab "*ya nyo*". Kemudian terdakwa menghubungi Saksi ISWANDI Alias PITEK dengan mengatakan "*Lur ono ta*" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "*piro luur*" terdakwa menjawab "*setengah lur*" Saksi ISWANDI Alias PITEK menjawab "*ok lur, transfer nang Dana ku*". Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan mengatakan "*iki ready nyo ndang Tf en*" Sdr.AGUS Alias SINYO menjawab "*ok mas*". Kemudian sekira pukul 22.37 WIB Sdr.AGUS Alias SINYO mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening Dana milik terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke rekening Dana milik Saksi ISWANDI Alias PITEK sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ISWANDI Alias PITEK menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISWANDI Alias PITEK di pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi ISWANDI Alias PITEK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna hitam. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Sdr.AGUS Alias SINYO untuk bertemu dengan terdakwa di jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Sdr.AGUS Alias SINYO belum ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua) gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.AGUS Alias SINYO namun tidak di angkat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian atau tepatnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825 di genggaman tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di tempat sekitar terdakwa di tangkap, Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam sobekan tissue dan dibungkus dengan solasi warna hitam yang terdakwa letakkan atau disimpan di gapura Desa Sidodadi tepat di samping posisi terdakwa di tangkap dan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa akui milik terdakwa yang hendak terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Sdr.AGUS Alias SINYO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan tissue;
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085755057825.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2025**, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.
Agung Cahyono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)